

ABSTRAK

Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli barang melalui sistem digital. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli barang melalui elektronik *commerce* dan mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap pembeli saat ini dalam menghadapi perjanjian jual beli barang melalui elektronik *commerce*. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian secara doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan cara deskriptif, jenis data bersifat sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan metode analisis data secara kualitatif. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* sah dilakukan menurut Pasal 1320 KUH Perdata apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* apabila tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka batal demi hukum. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* terkait perlindungan hukum terhadap konsumen menurut aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak semua isinya relevan dan perlunya rujukan aturan lain untuk melindungi hak-hak konsumen serta sebagai rujukan atas hak dan kewajiban para konsumen atau pelaku usaha, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUH Perdata, agar para konsumen tidak mengalami kerugian secara materiil atau immateriil.

Kata Kunci : *E-Commerce*; Perjanjian; Jual Beli Barang; Konsumen.